



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

WM. Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon."

melawan

MT Selanjutnya disebut sebagai : "Termohon."

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor: 154/Pdt.G/2016/PA.Mmk, tanggal 23 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 315 / 89 / V / 2000.
2. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama WW (13 tahun).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak kisaran 2002, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan jenjang karier masing – masing. Pemohon dan Termohon bahkan pernah bersepakat untuk mengakhiri pernikahan ini pada 14 Mei 2003. Namun batal karna pada 07 April 2003 lahirlah Wahyu, anak Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa sekitar 2008, karier Pemohon mulai menampakkan titik cerah, karena dalam kurun waktu yang tidak lama lagi Pemohon akan mulai kariernya di salah satu perusahaan tambang multi nasional yang sangat ternama di Timika. Namun atas dasar permintaan Termohon bahwa bilamana Pemohon dan Termohon sama – sama berkarier, maka siapa yang akan mengurus anak. Atas dasar kemanusiaan anak serta peluang karier Termohon jauh lebih baik, maka Pemohon mengalah untuk tidak jadi bekerja di perusahaan tambang ternama itu.
5. Akan tetapi perkembangannya setelah itu sangatlah tidak seperti yang diharapkan. terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh terbangunnya pola pikir yang salah yang dimiliki oleh Termohon. Termohon merasa tidak perlu mengabdikan dan bhakti sepenuhnya kepada Pemohon sebagai suami Termohon karena Pemohon sudah tidak lagi bekerja. Bahkan Termohon sering mengucapkan kata – kata yang sangat tidak pantas pada Pemohon. Contohnya ; Seandainya bukan karena kamu bapaknya Wahyu, maka sudah aku buang jauh – jauh kamu. Wanita mana yang akan mau menerimamu kalau sudah begitu.
6. Bahkan medio 2011 terjadi pertengkaran hebat yang dikarenakan perbedaan pemikiran mengenai sistem manajemen Toko milik Termohon yang dikelola oleh Pemohon, dimana Termohon memukul Pemohon dengan sendok sayur bahkan hampir melemparkan pisau kepada Pemohon.
7. Bahwa, Pemohon sudah sering mengambil langkah konsultasi, baik dengan teman dekat, orang dekat maupun keluarga, untuk mencari solusi terbaik tentang hal – hal tersebut di atas. Bahkan Pemohon sudah mulai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai semangat baru dan harapan baru untuk memperbaiki situasi dan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Namun hasilnya kurang sesuai dengan harapan. Termohon tampak acuh tak acuh dengan segala usaha Pemohon untuk memperbaiki situasi.

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada 09 November 2016. Termohon mengatakan bahwa Pemohon sudah tidak cinta lagi kepada Termohon, Pemohon hanya menginginkan uang/harta milik Termohon saja. Selama ini Termohon masih mau menerima Pemohon karena Pemohon adalah ayah dari Wahyu. Kata – kata itu jelaslah merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan, yang membuat Pemohon kecil hati. Segala asa, harapan dan semangat hidup serasa hilang musnah. Apalagi Termohon mengatakannya di saat Pemohon dan Termohon sedang sama – sama berada di kamar tidur, kamar di mana seharusnya bisa menjadi tempat yang ideal bagi Pemohon dan Termohon untuk sama – sama bicara dari hati ke hati untuk mencari solusi dari masalah yang timbul. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pun pisah kamar / ranjang.
9. Bahwa, Pemohon masih berusaha mencari solusi. Pemohon mengajak Termohon untuk duduk bersama. Namun tidak berhasil.
10. Bahwa, Termohon bahkan mengatakan bahwa inilah aku. Mau terima ya terima aku apa adanya aku, tidak bisa terima ya cari wanita yang lain untuk jadi istrimu. Apalagi selama jadi istrimu aku merasa beban.
11. Bahwa, sejak saat itulah Pemohon dan Termohon mulai menyadari bahwa sudah tidak akan bisa lagi berkomunikasi yang baik, baik lahir maupun bathin. Untuk itu antara Pemohon dan Termohon pun pisah rumah.
12. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut Pemohon juga sudah mengalami penderitaan lahir dan bathin. Karena walau bagaimana pun juga Pemohon adalah Kepala Rumah Tangga yang sepantasnya dihormati / dihargai. Karena itu Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan Rumah Tangganya dengan Termohon.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kejadian – kejadian tersebut di atas, Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan mulia suatu perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Rohmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri kehidupan Rumah tangga ini sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang timbul antara Pemohon dengan Termohon.

14. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**WM**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**MT**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas tanggal 25 Nopember 2016, 08 Desember 2016 dan tanggal 20 Januari 2017 yang dibacakan dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan secara hukum.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap, maka Majelis tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara ini;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati untuk tetap bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dengan perubahan sebagai berikut :

- Pada poin 2 permohonan Pemohon, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Depok sekitar 2 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Jakarta, selama 2 tahun, kemudian pindah ke Bekasi, setelah itu pada tahun 2006 Termohon pindah ke Timika, kemudian Pemohon menyusul ke Timika dan tinggal di jalan Kebun Sirih Timika, kemudian pindah di SP 3 Kelurahan Karang Senang, kemudian tinggal di jalan Ki Hajar Dewantara Komplek Masjid Babussalam Timika sebagai tempat kediaman terakhir, kemudian pada bulan September 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang dan tinggal di SP 3 Kampung Karang Senang Timika, adapun permohonan Pemohon yang lain tetap dipertahankan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/89/V/200014 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai cukup, diberi kode (P).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. IW Kabupaten Mimika di bahwa sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon, sedangkan dengan Termohon, saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Bogor, namun saksi tidak ingat tahunnya.
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon ke Timika, saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah di Timika.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut tinggal di Bogor bersama orang tua Termohon.
 - Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai pertengkaran.
 - Bahwa masalahnya hal yang sepele yang selalu di besar-besarkan oleh Termohon, Termohon sering marah kepada Pemohon hanya karena tidak ada sabun dikamar mandi.
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi bekerja di Toko pakan ayam milik Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal serumah, karena sejak tanggal 2 Nopember 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali.
2. NM di bahwa sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi saudara sepupu dengan Termohon, sedangkan dengan Pemohon saksi tidak hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 ketika di SP3 Timika, saat itu Pemohon dan Termohon berstatus suami istri, dan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 di Cimanggis Depok.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak laki laki, anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon di Bogor.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak saksi diajak Termohon ke Timika kemudian saksi bekerja dan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di SP3, rumah tangganya mulai tidak rukun.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon, penyebab lain karena Pendapatan Termohon lebih besar dari Pemohon sehingga Pemohon di kata katai Termohon seperti Suami yang tidak mengayomi istri.
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak bekerja dan tinggal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi di usir oleh Termohon lalu dibela olah Pemohon, saksi ikut Pemohon dan Termohon hanya 5 bulan saja.
- Bahwa saksi lebih dua kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar salah satunya ketika saksi diusir oleh Termohon, dan ketika Termohon memarahi karyawannya, ketika Pemohon menegur Termohon agar tidak kasar kepada karyawan tetapi Termohon balik marah kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tidak tinggal serumah, karena sejak Nopember 2016 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menjadi kewenangan relative dan absolut Pengadilan Mimika untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagi wakil/kuasanya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu karena suatu halangan yang sah, maka Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan permohonan Pemohon akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 14 Mei 2000 di Kota Depok Jawa Barat, telah hidup rukun dalam rumah tangga dan telah dikarunia seorang anak laki-laki sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, namun sejak awal tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang menimbulkan perpecahan rumah tangga karena masalah sepele yang dibesar-besarkan dan Termohon tidak menghargai Pemohon dalam masalah pekerjaan karena kedudukan Termohon dalam karir lebih tinggi dari Pemohon dan puncaknya sejak Nopember 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya permohonan Pemohon melainkan Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi yang bernama IW dan NM.

Menimbang bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta autentik, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perselisihan perceraian yang harus menghadirkan saksi dari orang dekat dengan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini sehingga keterangan yang diberikan oleh mereka patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai pertengkaran, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalahnya hal yang sepele yang selalu di besar-besarkan oleh Termohon, Termohon sering marah kepada Pemohon hanya karena tidak ada sabun dikamar mandi, Termohon sering berkata kata kasar kepada Pemohon, penyebab lain karena Pendapatan Termohon lebih besar dari Pemohon sehingga Pemohon di kata katai Termohon seperti suami yang tidak mengayomi istri, dan sejak Nopember 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak kumpul kembali , adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas ternyata bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan keterangan para saksi Pemohon, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kota Depok Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 2000.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia seorang anak laki-laki dan anak tersebut tinggal bersama orang tua Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalahnya hal yang sepele yang selalu di besar-besarkan oleh Termohon, Termohon sering marah kepada Pemohon hanya karena tidak ada sabun dikamar mandi, penyebab lain karena Pendapatan Termohon lebih besar dari Pemohon sehingga Pemohon di kata katai Termohon seperti suami yang tidak mengayomi istri.
- Bahwa Nopember 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan awal 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lantaran terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak bulan Nopember 2016, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, meskipun pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), serta yang tersebut dalam firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari dirimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bagi tanda-tanda bagi kaum yang berakal.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Termohon di depan persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon cukup berlasan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Jayapura diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon WM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MT) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Propinsi Jawa Barat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah* oleh Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Bahri Connoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh Kuat Maryoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Bahri Connoras, S.H.I

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Hary Candra, S.H.I

Kuat Maryoto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 440.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 531.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2016/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)